

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**3.1 Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Sistem peradilan anak di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peradilan anak ialah lembaga peradilan yang menangani kasus pidana yang mengikutsertakan anak. Sistem ini termasuk pada sistem peradilan pidana yang tersedia pada masyarakat, bermanfaat guna mengatasi kenakalan anak serta menyediakan perlindungan untuk anak-anak yang berurusan dengan hukum sebagai pelaku kenakalan.¹ Sistem peradilan anak di Indonesia meliputi semua proses penyelesaian kasus anak yang berurusan dengan hukum, seperti tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan sesudah menjalani hukuman (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). Salah satu tujuan utama UU ialah ialah menjamin anak yang menjalankan tindak pidana bertanggung jawab atas tindakannya dengan pendekatan yang selaras pada usianya. Hal terkait sejalan dengan prinsip yang tercantum pada Pasal 2 UU SPPA, yang menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi anak ke pada masyarakat. Guna mengamankan keperluan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, keperluan terbaik untuk anak, apresiasi pada pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan

¹ Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak pada sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).hlm.102

pembimbingan anak, proporsionalitas, serta pemakaian perampasan kebebasan serta pemidanaan sebagai usaha terakhir, serta penghindaran balas dendam.

Disparitas pada putusan hakim terhadap anak yang berurusan dengan hukum sering kali menjadi sorotan pada sistem peradilan pidana anak. Fenomena disparitas pemidanaan terkait tidak berlangsung di Indonesia saja, bahkan Harkristuti Harkrisnowo menyebutkan jika fenomena terkait merujuk pada isu yang universal yang dihadapi lembaga pengadilan di negara manapun². Meskipun UU SPPA sudah menyediakan pedoman yang jelas mengenai perlakuan terhadap anak yang menjalankan tindak pidana, kenyataannya penerapan di lapangan menunjukkan variasi yang signifikan. Disparitas ini bisa terlihat dalam berbagai keputusan hakim yang berbeda-beda meskipun kasus yang dihadapi mempunyai karakteristik yang hampir sama. Faktor-faktor seperti latar belakang sosial-ekonomi, ketersediaan dukungan rehabilitasi, dan persepsi individu hakim terhadap tindakan anak bisa mempengaruhi keputusan akhir.

Subjek dalam penelitian yang dijalankan ialah terdakwa anak pada putusan Nomor .1/Pid.sus-anak/2022/PN/Trg, 9/Pid.Sus-anak/2019/PN.Tgt & No.6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb.yang lalu dalam penelitian yang dijalankan disebut Putusan 1, Putusan 2, dan Putusan 3. Terdakwa Selanjutnya disebut anak A pada putusan 1 merujuk pada anak yang menjalankan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sedangkan anak B pada putusan 2 serta anak C pada putusan 3 juga terkait pada tindak pidana sejenis.

² Harkristuti Harkrisnowo.(2003).Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Universitas Indonesia, hlm. 7.

Dalam penelitian yang dijalankan, ditemukan jika terdapat disparitas bagi penyelenggaraan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mencerminkan realitas putusan terhadap terdakwa anak ;

NO	INDIKATOR	PUTUSAN 1	PUTUSAN 2	PUTUSAN 3
1	Dasar Hukum	Pasal 363 ayat (1) ke-5	Pasal 363 ayat (1) ke- 5	Pasal 363 ayat (1) ke-5
2	Penulisan Nama Anak	“Anak” “Anak Firman Ageng”	“Anak Berurusan dengan Hukum”	“xxx bin xxx”
3	Umur	xxx	16 tahun/31 juli 2007	15 tahun/6 november 2003
4	Tuntutan JPU	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara dalam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Samarinda di Tenggarong dikurangi dengan masa panahana yang sudah di jalani •Pelatihan kerja dalam 4 (empat) bulan di lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda; 	Pidana penjara dalam 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani;	Menjatuhkan pidana penjara dalam 6 (enam) bulan penjara dikurangi dalam Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO,
5	Putusan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara dalam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Samarinda di Tenggarong dikurangi dengan masa panahana yang sudah di jalani •Pelatihan kerja dalam 4 (empat) bulan di lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda; 	pidana penjara dalam 2 (dua) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani;	pidana penjara dalam 6 (enam) bulan;
6	Pertimbangan Hakim	<p><u>Kadaan yang memberatkan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan Anak merisaukan masyarakat • Jika anak pernah dihukum dalam perkara yang sejenis; <p><u>Kadaan yang meringankan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak masih muda sehingga dikehendaki bisa meningkatkan perilakunya kedepannya; • Anak mengakui terus terang tindakannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; 	<p><u>Kadaan yang memberatkan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan Anak menimbulkan keresahan pada masyarakat dan perbuatan terkait tidak patut diselenggarakan anak seusianya; • Perbuatan Anak merugikan Mushola Ar Raudah; – Anak sudah menikmati hasil kejahatan; <p><u>Kadaan yang meringankan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak belum pernah dikenai hukuman sebelumnya; • Anak mengakui seluruh tindakannya; •Anak menyesali tindakannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi; 	<p><u>Hal-hal yang Memberatkan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO sudah merugikan Mesjid Al-Yakub • Perbuatan Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTOmerisaukan masyarakat; • Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO sudah pernah dihukum 2 (dua) penjara dalam perkara pencurian <p><u>Hal-hal yang Meringankan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO mengakui dan menyesali perbuatannya; • Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO belum menikmati hasil kejahatan; • Anak Berurusan Hukum (ABH) Xxx bin xxx SUPRIYANTO menjalankan tindak pidana sebab kebutuhan ekonomi. - Anak masih muda dan dikehendaki mendapat masa depan yang lebih baik;

Tabel 3. Analisis Disparitas Hakim Terhadap Terdakwa Anak A,B,dan C Pada putusan 1,2,dan 3

Meskipun ketiga putusan dilandasi dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan potensi pidana penjara

paling lambat 7 tahun hasil putusan dan hukuman yang dijatuhi tidak sama sebab terdapat pertimbangan khusus yang terkait dengan asas individualisasi pidana dan asas proporsionalitas. Asas individualisasi pidana menuntut jika hukuman wajib disesuaikan dengan keadaan pribadi pelaku, termasuk latar belakang sosial, riwayat kejahatan, serta faktor yang memberatkan dan meringankan. Sementara itu, asas proporsionalitas memastikan jika hukuman yang dijatuhi selaras pada berat-ringannya perbuatan dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. penerapan hukum mengamati berbagai faktor pemberat dan meringankan dengan tujuan utama rehabilitasi, kesempatan kedua, dan kemanfaatan. Meskipun perbuatan anak merisaukan masyarakat dan menimbulkan kerugian, hakim tetap mengamati usia muda, pengakuan jujur, dan penyesalan anak sebagai dasar untuk menyediakan hukuman yang tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendidik dan menyediakan kesempatan untuk anak untuk meningkatkan diri dan berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengelola mengenai isi putusan pengadilan yang wajib memuat identitas terdakwa dengan benar, di mana kesalahan dalam penulisan identitas bisa berakibat batalnya putusan demi hukum. Begitu pula, dalam kasus tindak pidana yang diselenggarakan anak, penulisan putusan wajib memperhatikan ketentuan yang diatur pada Pasal 59 UU Perlindungan Anak, yang menetapkan jika semua anak berhak atas identitas yang benar dan perlindungan dari tindakan yang bisa merugikan mereka, termasuk dalam konteks peradilan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pentingnya keakuratan dan perlindungan identitas anak pada proses peradilan. Dengan demikian, setiap langkah dalam penulisan putusan wajib dijalankan dengan cermat dan penuh tanggung jawab untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak terdakwa, terutama ketika terdakwa ialah anak.

Yurisprudensi sudah mengelola mengenai penyebutan anak dalam konteks peradilan pidana anak, akan tetapi masih banyak putusan yang salah atau tidak konsisten dalam penggunaannya. Hal terkait terlihat dari penyebutan anak yang berurusan dengan hukum seringkali tidak selaras pada ketetapan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Misalnya, sering ditemukan penggunaan istilah yang salah seperti "Anak Berurusan Dengan Hukum" atau format penulisan yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam perlindungan hak-hak anak di ranah hukum. Dalam yurisprudensi hakim mengenai Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), sudah dijelaskan jika penyebutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak bukanlah "Terdakwa", tetapi "Anak". Demikian juga anak yang menjadi korban tindak pidana tidak dikenal dengan saksi korban, melainkan "Anak Korban", serta anak yang menjadi saksi disebut "Anak Saksi". Hal terkait selaras pada ketetapan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam tiga putusan yang diamati oleh peneliti mempunyai (tiga) perbedaan penulisan mengenai terdakwa anak, terdakwa A disamakan sebagai “Anak” Terdakwa B disamakan sebagai “Anak Berurusan dengan Hukum” Dan terdakwa C disamakan sebagai “xxx bin xxx” dalam pedomannya bisa ditetapkan penulisan “anak” yang diterapkan pada terdakwa A ialah benar, akan tetapi terdapat kebocoran nama identitas anak pada bagian duduk perkara yakni “Anak Firman Ageng”

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 , ketiga putusan yang diamati oleh peneliti bisa ditetapkan keliru dalam penulisan, semestinya putusan 1, putusan 2,dan putusan 3 yang berada dalam rentang tahun 2019-2022, mematuhi ketentuan terkait. Kepatuhan terhadap pedoman ini ialah imperatif untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian dalam penulisan identitas anak yang berurusan dengan hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak yang dengan tegas mengelola mengenai penyebutan terdakwa anak yang sejalan dengan yurisprudensi, memastikan jika hak-hak anak dijamin dan dilindungi dengan konsisten pada proses peradilan. Pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan terkait tidak hanya untuk menghindari kekeliruan administratif tetapi juga untuk menjamin pelaksanaan keadilan yang substantif

Selain itu, pemberian pidana pun bervariasi, meskipun sama sama dikenai pasal 363 ayat 1 ke 5 terdakwa dikenai pidana dengan rentang waktu yang berbeda, terdakwa a dikenai Pidana penjara dalam 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan 4 bulan pelatihan kerja , terdakwa b Pidana penjara dalam 3 (tiga) bulan .dan c (enam) bulan penjara . Dari ketiga pemberian

pidana terkait bisa ditinjau jikasannya jika terdakwa a dan terdakwa c ndapatkan hukuman yang lebih berat berkenaan dengan terdakwa merujuk pada seorang residivis, Residivis ialah tindak pidana yang berlangsung pada hal individu yang menjalankan tindak pidana dimana sebelumnya ia sudah dikenai pidana dengan keputusan hakim yang tetap.³

Terdakwa residivis, atau pelaku yang mengulangi tindak pidana sesudah sebelumnya dihukum, biasanya mendapat hukuman lebih tinggi sebab beberapa alasan. Pertama, untuk mencegah mereka mengulangi kejahatan di masa depan (pencegahan khusus). Kedua, sebagai peringatan bagi masyarakat jika pengulangan tindak pidana akan dikenai sanksi yang lebih berat (pencegahan umum). Ketiga, hukuman lebih berat mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakmauan terdakwa untuk meningkatkan perilakunya. Selain itu, hukuman ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko tindak pidana yang berulang dan menegakkan keadilan dengan menyediakan respons yang proporsional terhadap pelanggaran yang lebih serius.

Pada Tabel 1.1.yakni putusan 2 bisa ditinjau jika satu dari hal yang bisa menjadi keadaan memberatkan bagi terdakwa ialah anak sudah menikmati hasil kejahatan. Hal terkait sering kali dipertimbangkan oleh hakim sebagai faktor yang bisa memberatkan sanksi pidana. Terdakwa yang sudah mendapat manfaat dari kejahatan menunjukkan jika kejahatan terkait sepenuhnya terealisasi dari sudut pandang keuntungan pribadi, menandakan

³ Barda Nawawi Arief, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, hlm. 66.

jika niat jahatnya sudah tercapai. Selain itu, dinikmatinya hasil kejahatan juga berarti kerugian yang diderita oleh korban cenderung lebih besar dan dampak negatif dari kejahatan terkait tidak bisa diperbaiki. Risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal terkait menjadi lebih besar sebab kejahatan sudah selesai dan manfaatnya sudah diperoleh oleh terdakwa. Dalam konteks ini, Pasal 28 KUHP menyebutkan jika pidana bisa dikurangi apabila terdakwa menunjukkan penyesalan, tidak menikmati hasil kejahatan, atau ada faktor-faktor lain yang menunjukkan jika tindak pidana tidak sepenuhnya terealisasi. Oleh sebab itu, jika hasil kejahatan sudah dinikmati, sehingga potensi untuk meringankan hukuman berkurang, dan hukuman yang lebih berat menjadi lebih wajar. Begitu juga, Apabila terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya sehingga barang itu dijamin masih utuh dan bisa dijadikan barang bukti dipengadilan dan melancarkan pembuktian di persidangan.⁴

Disparitas putusan dalam hal pemberian pidana disahkan mengacu pada pasal 12 huruf (a) KUHP yang menetapkan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana bisa dijabarkan menjadi pelaksanaan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat berbahaya bisa daripada (offence of comparable seriousness) tanpa landasan pembenaran yang jelas (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005).

⁴ Ramadhani, S. K. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).hlm.8

Sistem hukum Indonesia yang mempercayai sistem Eropa Kontinental (civil law system) cenderung mengalami disparitas putusan sebab menitik beratkan aturan pada undang-undang, tidak sama dengan sistem hukum Anglo-Saxon (common law system) yang berfokus pada preseden yurisprudensi yang mengikat.⁵ Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), disparitas pemidanaan sering terjadi sebab berbagai faktor. Satu dari faktor utama ialah terdapat ketidakseragaman dalam interpretasi dan penerapan hukum oleh hakim. Misalnya, Pasal 362 KUHP mengatur hukuman penjara maksimal lima tahun untuk kasus pencurian biasa, sementara Pasal 363 KUHP mengatur hukuman penjara yang lebih berat hingga tujuh atau sembilan tahun tergantung pada kondisi yang memperberat seperti pencurian ternak, pencurian dalam situasi darurat, atau pencurian yang diselenggarakan dengan cara tertentu atau oleh kelompok. Perbedaan ancaman pidana minimal dan maksimal ini menciptakan peluang bagi disparitas putusan sebab hakim mempunyai keleluasaan dalam memutuskan hukuman berdasarkan interpretasi mereka terhadap keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Faktor lain yang menyebabkan disparitas putusan ialah pemahaman ideologis dan kepribadian hakim, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, dan lingkungan sosial. Kepribadian hakim juga memainkan peran penting dalam menciptakan disparitas putusan. Faktor-faktor seperti agama, suku bangsa, dan pendidikan informal bisa

⁵ Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.hlm.39

mempengaruhi cara hakim memandang kasus dan akhirnya mempengaruhi keputusan mereka. Selain itu, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di sekitar hakim sering kali mempengaruhi keputusan mereka, sehingga sulit bagi hakim untuk benar-benar bebas dari pengaruh eksternal terkait.

Kurangnya panduan bersama atau "*sentencing standard*" pada sistem hukum Indonesia memperburuk disparitas ini. Meskipun Mahkamah Agung sudah menerbitkan beberapa pedoman dan surat edaran untuk pembinaan hakim, langkah-langkah ini masih belum cukup untuk mengatasi masalah disparitas dengan menyeluruh. Misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 bermanfaat guna menyediakan pembinaan untuk hakim guna mengurangi disparitas putusan melalui diskusi periodik dan pembinaan, namun dengan teknis pedoman pemberian pidana yang lebih spesifik masih belum diatur dengan jelas. Selain itu, peran aparat penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian pada proses peradilan juga berkontribusi terhadap terjadinya disparitas putusan. Kurangnya koordinasi dan kebijakan internal terkait upaya pencegahan disparitas putusan di antara aparat penegak hukum ini membuat masalah semakin kompleks. Dengan demikian, disparitas pada putusan pidana di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan dan memerlukan solusi yang lebih komprehensif serta koordinasi yang lebih baik dari seluruh pihak terkait untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan konsisten.

Disparitas dalam pidanaan selalu menjadi masalah yang signifikan pada sistem peradilan, termasuk di Indonesia. pentingnya pembentukan pedoman atau standar pidanaan yang jelas tidak bisa

disangkal. Dengan terdapat pedoman ini, hakim bisa mempunyai patokan yang lebih konkret dalam menjatuhkan putusan, sehingga disparitas ppidanaan yang sering terjadi bisa diminimalisir. Selain itu, revisi Pasal dalam KUHP untuk mengurangi rentang hukuman minimal dan maksimal juga merujuk pada langkah yang krusial. Dengan mempersempit ruang gerak hakim dalam menentukan hukuman, kasus-kasus yang seharusnya sejenis tidak mendapat hukuman yang terlalu berbeda.

Meskipun Konstitusi menjamin kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan dengan independen, hal terkait sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum yang cukup besar. Pasal 24 UUD 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka guna menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, seharusnya tidak dijabarkan menjadi kebebasan untuk menjatuhkan putusan tanpa batas yang jelas. Kebebasan ini, yang terlihat pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyediakan hakim kewenangan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa terikat oleh tuntutan jaksa, sering kali mengakibatkan disparitas yang mencolok antara kasus yang seharusnya sejenis.

Di beberapa negara, seperti pada sistem common law, upaya untuk meminimalisir disparitas bisa diselenggarakan dengan menerapkan prinsip *stare decisis*, di mana putusan hakim sebelumnya menjadi landasan yang kuat untuk kasus sejenis di masa depan. Namun, di Indonesia, meskipun ada upaya pengembangan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai acuan, kepastian hukum masih sering menjadi pertanyaan besar. Meskipun hakim

mempunyai kewenangan merdeka dengan institusional dan personal, kebebasan ini seharusnya dibatasi oleh kebutuhan akan kepastian hukum yang diperlukan dalam menjaga keadilan yang konsisten.

Sistem hukum campuran yang diterapkan di Indonesia, yang menggabungkan elemen-elemen civil law dan common law, menunjukkan tantangan tersendiri dalam meraih kepastian hukum. Meskipun demikian, hal terkait juga menyediakan peluang untuk mengembangkan sebuah sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Namun, untuk meraih tujuan terkait, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam merumuskan kebijakan hukum yang bisa mengurangi disparitas pemidanaan dan meningkatkan keadilan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Disparitas dalam pemberian pidana di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum yang mengganggu prinsip-prinsip keadilan. Variasi yang besar dalam hukuman yang dikenakan untuk kasus-kasus sejenis menunjukkan terdapat masalah dalam konsistensi dan prediktabilitas putusan peradilan. Faktor-faktor seperti interpretasi yang beragam terhadap hukum, perbedaan latar belakang pribadi hakim, dan kurangnya pedoman yang jelas untuk pemberian hukuman mengaburkan garis antara keadilan yang objektif dan keputusan yang bersifat subyektif. Kehadiran disparitas ini bukan hanya mengancam integritas sistem peradilan, tetapi juga menyediakan celah bagi ketidakadilan yang tidak terlihat dengan transparan pada proses hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya serius untuk mengembangkan pedoman yang lebih konsisten dan berbasis bukti, serta

untuk melatih hakim dengan teratur sehingga memastikan jika keputusan hukum yang diambil bisa mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang universal dan selaras pada hukum yang berjalan.

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Terdakwa Anak Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak

Dalam konteks hukum pidana, setiap individu, termasuk anak, wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diselenggarakannya. Hal terkait dilandasi dari prinsip keadilan yang menghendaki terdapat konsekuensi atas setiap tindakan melanggar hukum. Seperti pada pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang menjalankan tindak pidana tetap bisa dikenai sanksi, meskipun dengan pendekatan yang tidak sama dari orang dewasa. Pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman semata.

Pasal terkait menegaskan jika meski anak belum meraih kedewasaan penuh, mereka tetap wajib mengerti jika setiap perbuatan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, anak yang terkait pada tindak pidana wajib melalui proses peradilan yang mengedepankan prinsip *restorative justice* selaras pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Sistem terkait tidak hanya menyediakan sanksi retributif tetapi juga rehabilitatif dan edukatif. Anak pelaku tindak pidana akan mendapat pendampingan dan program pembinaan yang bertujuan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan memahami implikasi hukum dari tindakannya. Proses ini memastikan jika meskipun dikenai sanksi, anak tetap mempunyai

kesempatan untuk meningkatkan diri dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan *responsibility atau criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mengikutsertakan nilai moral atau kesusilaan umum yang dipercaya masyarakat atau kelompok pada masyarakat.⁶ Hal terkait diselenggarakan sehingga pertanggungjawaban pidana dicapai dengan mencukupi rasa keadilan.

Mengacu pada Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana dijabarkan menjadi diteruskannya celaan yang objektif yang tersedia pada perbuatan pidana dan dengan subjektif mencukupi kriteria guna bisa terpidana karena tindakannya itu.⁷ jadi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat pada tindakan pidana yang tercela (aspek objektif) tetapi juga menilai apakah pelaku dengan pribadi (aspek subjektif) bisa dinilai layak untuk dipidana sebab kondisi mental dan kesadarannya pada saat menjalankan tindak pidana terkait.

Pertanggungjawaban merujuk pada sebuah mekanisme guna menetapkan seorang terdakwa atau tersangka bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang sudah terjadi. sehingga pelaku bisa dikenai hukuman pidana, tindakan yang diselenggarakannya wajib mencukupi unsur-unsur yang ditetapkan pada undang-undang. Pertanggungjawaban pidana berarti jika semua orang yang menjalankan tindak pidana atau pelanggaran hukum, seperti

⁶ Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166. Hlm.162

⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Hlm.33

dirancang pada undang-undang, wajib mempertanggungjawabkan tindakannya selaras pada kesalahannya. Dengan kata lain, individu yang menjalankan perbuatan pidana akan bertanggung jawab atas tindakannya terkait dengan pidana jika ia terbukti bersalah.

Adapun berbicara mengenai unsur-unsur yang terpenuhi atas pengenaan pasal 363 ayat 1 ke 5 oleh terdakwa A,B,dan C ialah antara lain :

Unsur	Putusan		
	1	2	3
Barang siapa	Anak yang berkaitan dengan hukum, lahir 1 Juli 2005, saat tindak pidana belum berumur 18 tahun, terbukti sehat jasmani rohani, mampu menjalani persidangan, dan tidak terjadi kekeliruan orang dalam dakwaan	merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni orang perorangan. Hakim memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menemukan jika identitas Anak Berurusan Dengan Hukum selaras pada surat dakwaan dalam hal terkait merujuk pada diri Anak, dan bisa dipertanggungjawabkan pidana. ringkas lagi	Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO ialah subjek hukum yang dinilai mampu bertanggungjawab atas tindakannya. Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO dengan jelas diidentifikasi dalam persidangan dan diakui sebagai individu yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindakannya.
Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain	1 Januari 2022, mengambil berbagai barang dari Toko Riska Widad, termasuk handphone, uang tunai, rokok, dan buku tabungan milik Sartina. Tindakan ini mengakibatkan perpindahan nyata barang-barang terkait dari penguasaan pemiliknyanya ke dalam penguasaan pelaku, yang membuktikan terjadinya tindakan pencurian sesuai pasal yang dirancang dengan formal.	Mengambil berarti memindahkan benda dari tempat semula ke tempat lain. Dalam kasus ini, Anak mengambil kotak amal beserta isinya pada 9 November 2023 di Langgar Ar Raudah, Tanah Grogot. Barang terkait meliputi uang dalam kotak amal yang diperkirakan berjumlah Rp1.900.000,00, yang berada dalam penguasaan Mushola Ar Raudah.	Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO dengan melawan hukum mengambil uang dari kotak amal Masjid Al-Yakub.
Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum	Anak Firman Ageng menguasai barang-barang yang diambil dari Toko Riska Widad dan memperlakukan barang-barang terkait seakan-akan miliknya sendiri. Barang-barang terkait dijual oleh Anak, dan uang hasil penjualan dimanfaatkan bagi keperluan pribadi, menunjukkan tindakan penguasaan dan penggunaan barang dengan melawan hukum.	Maksud ini ialah menguasai atau memperlakukan barang yang diambil tanpa izin pemiliknya seolah-olah miliknya sendiri. Dalam kasus ini, Anak mengambil uang dari kotak amal tanpa izin dan memanfaatkan uang terkait bagi keperluan pribadi, yang bertentangan dengan hak pemilik aslinya, yakni Mushola Ar Raudah.	Tindakan Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO mengambil uang terkait tanpa izin pengurus masjid menunjukkan niat untuk menguasai barang terkait dengan tidak sah.
Untuk Masuk ketempat menjalankan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, diselenggarakan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu	Anak Firman Ageng masuk melalui jendela rumah saksi Muslihuddin As' Asari Bin Amran untuk mengambil barang-barang milik saksi terkait. Fakta ini selaras pada satu dari alternatif unsur pasal yang terbukti dalam persidangan.	Anak menjalankan perbuatan mengambil kotak amal dengan merusak, yakni dengan memanfaatkan obeng untuk mencongkel rantai yang mengikat kotak amal. Sesudah berhasil membuka kotak amal, Anak juga memanfaatkan batu untuk memukul kotak amal terkait sehingga terbuka dan bisa mengambil isi uangnya.	Anak Xxx bin xxx SUPRIYANTO memanfaatkan obeng untuk membuka kotak amal, merusak segel keamanan, dan akhirnya mengambil uang terkait.

Tabel 3. 2 Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Oleh Terdakwa Anak 1,2,dan 3 Berdasarkan tabel di atas, terdakwa A, B, dan C menuhi semua unsur pada

pasal yang dikenai yakni pasal 363 ayat 1 ke 5 atas tindak pencurian dengan pemberatan yang sudah diselenggarakan. Jika merujuk pasal 356 ayat 1 ke 1 yang berbunyi " Dikenai dengan pidana penjara paling lambat 7 tahun:", sehingga dari pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan (penjara)

yang bisa dikenai terhadap anak paling lambat setengah dari maksimum pidana penjara yang dikenai terhadap orang dewasa yakni maksimal 3,5 tahun penjara.

Masalah kejahatan yang diselenggarakan anak sangat kompleks dan menarik untuk dibahas, terutama sebab persentasenya yang cukup tinggi dan memprihatinkan. Pada Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, ditetapkan jika pemerintah serta lembaga negara yang lain mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan khusus. Satu dari bentuk perlindungan khusus ini ditujukan untuk anak yang berurusan dengan hukum, baik anak yang berkaitan dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana.


Dalam penyelesaian perkara pidana anak, sejumlah institusi berperan penting untuk memastikan hak-hak dasar anak tetap terjaga, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlakuan yang setara di muka hukum. UU Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menetapkan beberapa institusi yang berperan dalam hal terkait. Beberapa diantaranya seperti ; Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sesuai Pasal 1 angka 13 menyediakan pendampingan dalam dan luar pengadilan serta menjalankan penelitian kasus yang menjadi pertimbangan hakim ; Pekerja Sosial Profesional (Peksos) yang sesuai Pasal 1 angka 14 mempunyai kompetensi dalam penanganan masalah sosial anak melalui pendidikan dan pengalaman praktik ; Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) yang selaras dengan Pasal 1 angka 5 bertugas melayani dan menangani masalah sosial anak ; Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang selaras dengan Pasal 1 angka 20 menjadi tempat anak menjalani hukuman khusus ; Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang selaras dengan Pasal 1 angka 21

berfungsi untuk penitipan anak pada proses persidangan.; Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai Pasal 1 angka 22 menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk anak ; dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dari pasal 1 angka 24 menjalankan penelitian kemasyarakatan, pengawasan, serta penyertaan kasus anak untuk menyediakan masukan untuk hakim dalam menetapkan putusan. Semua institusi ini bekerja sinergis untuk memastikan semua anak yang berkaitan dengan hukum mendapat perlindungan dan pemenuhan haknya dengan menyeluruh, seperti yang diamanatkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada penerapannya, pertanggungjawaban pidana antara orang dewasa serta anak menunjukkan perbedaan yang signifikan baik dari aspek hukum atau proses peradilannya. Pertama, usia pertanggungjawaban pidana menjadi satu dari pembeda utama. Orang dewasa dinilai sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dikenai hukuman pidana penuh sesuai ketentuan perundangan yang berjalan. Di sisi lain, anak di bawah usia tertentu, yang di Indonesia ditetapkan dengan minimal 12 tahun, mempunyai tingkat pertanggungjawaban yang berbeda. Hal terkait mengacu pada prinsip jika anak masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih rehabilitatif daripada retributif.

Proses peradilan pidana untuk orang dewasa diselenggarakan di pengadilan umum dengan prosedur hukum standar yang meliputi penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Hukuman yang dijatuhi untuk orang dewasa bisa berbentuk pidana penjara, denda, atau hukuman yang lain selaras pada putusan pengadilan.

Sebaliknya, peradilan pidana anak diproses di pengadilan anak yang dirancang khusus bagi keperluan terbaik untuk anak .



Tabel 3. 3 Alur Sistem Peradilan Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup semua elemen sistem peradilan pidana yang berhubungan pada penanganan kasus Anak yang Berurusan dengan Hukum (ABH). Elemen-elemen ini termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, pembimbing kemasyarakatan atau balai pemasyarakatan, advokat atau penyedia bantuan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), serta lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Institusi-institusi tersebut berperan dalam menangani ABH sejak anak berhubungan dengan sistem peradilan, menetapkan anak dibebaskan atau diproses di pengadilan anak, hingga tahap

penempatan anak dalam berbagai opsi, seperti pembebasan hingga diletakkan ke pada lembaga pemasyarakatan pada kerangka keadilan restoratif. ⁸Penahanan anak hanya diselenggarakan dalam usaha terakhir serta dengan jangka waktu yang paling singkat, dengan tujuan utama pembinaan dan pendidikan. Penahanan atau penjara untuk anak -anak hanya disediakan jika alternatif lain tidak efektif, dan dalam kasus tertentu, anak bisa ditaruh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pada proses peradilan, penahanan yang dilaksanakan terhadap anak tidak dapat dijalankan jika terdapat jaminan dari orang tua/wali maupun lembaga jika anak tetap ada dan tidak lari, melenyapkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan atau hanya bisa diselenggarakan jika anak berumur 14 tahun atau lebih serta dianggap menjalankan tindak pidana yang ancamannya penjara 7 tahun atau lebih. Oleh sebab itu, sejak tahap penyidikan, anak yang berumur di bawah 14 tahun sama sekali tidak boleh ditahan.⁹

Lembaga	Jumlah Penahanan	Perpanjangan	Total
Polisi	7 hari	8 hari	15 hari
JPU	5 hari	5 hari	10 hari
Hakim PN	10 hari	15 hari	25 hari
Hakim Banding	10 hari	15 hari	25 hari
Hakim Kasasi	15 hari	20 hari	35 hari
TOTAL			110

Tabel 3. 4 Batas Kentuan Lama Penahanan Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Riska Vidya Satriani. "Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 22 Juni 2017, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada 11 Juli 2024.

⁹ Hukum, L. B. (2015). Hak-Hak Anak Saat Berurusan dengan Hukum, buku saku 3. Hlm.18-19

Pada sistem peradilan pidana anak, penahanan terhadap anak pada proses peradilan pidana mempunyai batasan waktu yang ketat guna mengamankan hak-hak anak. Penahanan oleh polisi bagi keperluan penyidikan diselenggarakan paling lambat 7 hari dan bisa dimintakan perpanjangan dari penyidik untuk Penuntut Umum paling lambat 8 hari. Penahanan ini hanya bisa dijalankan di Lembaga Penyelenggaraan Anak Sementara (LPAS). Selanjutnya, penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum bagi keperluan penuntutan diselenggarakan paling lambat 5 hari dan dari permohonan Penuntut Umum bisa diperpanjang Hakim Pengadilan Negeri paling lambat 5 hari. Untuk pemeriksaan di pengadilan, penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri diselenggarakan paling lambat 10 hari dan bisa diperpanjang dari permohonan Hakim untuk Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 15 hari. Di tingkat banding, penahanan oleh Hakim Banding diselenggarakan paling lambat 10 hari dan bisa diperpanjang dari permohonan Hakim Banding untuk Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 15 hari. Sementara itu, bagi keperluan kasasi, penahanan oleh Hakim Kasasi diselenggarakan paling lambat 15 hari dan dari permohonan Hakim Kasasi bisa diperpanjang Ketua Mahkamah Agung paling lambat 30 hari.

Proses peradilan pidana anak juga bertitik berat dalam aspek privasi dan perlindungan, dengan sidang yang dilaksanakan dengan tertutup. Hakim, jaksa, dan pengacara yang menangani kasus anak dianjurkan mempunyai keahlian khusus dalam hukum anak untuk memastikan jika keputusan yang diambil mengamati keperluan terbaik anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga guna


mengamankan dan membina anak sehingga mereka bisa kembali berintegrasi ke pada masyarakat dengan baik.

Pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak yang menjalankan tindak pidana bisa dikenai berbagai bentuk pertanggungjawaban selaras pada ketentuan perundangan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkaitan dengan hukum bisa dikenai pidana atau dikenai tindakan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengaturan ini bermanfaat guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus menegakkan hukum dengan adil dan proporsional.

Pasal 71-81 UU SPPA membahas pidana yang bisa dikenai, yang tersusun atas dua jenis: pidana pokok serta pidana tambahan. Pidana utama meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat (termasuk pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), latihan kerja, pembinaan pada lembaga, dan hukuman penjara. Pidana tambahan seperti pengambilan keuntungan yang didapat dengan tindak pidana dan pelaksanaan aturan adat.

Pidana peringatan ialah pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak. Pidana dengan syarat, atau pidana percobaan, berarti anak tidak perlu menjalani hukuman penjara jika memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus selama masa percobaan. Kriteria umum ialah anak tidak menjalankan tindak pidana lagi dalam masa percobaan, sedangkan kriteria khusus mencakup kewajiban untuk menjalankan atau tidak hal-hal khusus sesuai keputusan hakim. Masa pidana bersyarat maksimal tiga tahun, dan pidana bersyarat bisa dijatuhi hakim jika hukuman penjara yang dijatuhi maksimal dua tahun.

Pidana pelatihan kerja dijalankan di lembaga yang selaras dengan usia anak, dengan durasi paling cepat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Pidana pembinaan pada lembaga dilaksanakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang dikelola pemerintah atau swasta, dengan durasi minimal tiga bulan dan maksimal 24 bulan. Pidana penjara dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak bisa dijatuhi pidana penjara di LPKA jika tindakannya membahayakan masyarakat, dengan hukuman penjara maksimal setengah dari ancaman pidana dalam KUHP. Jika tindak pidana yang dijalankan anak dikenai dengan pidana penjara seumur hidup, hukuman yang dijatuhi maksimal 10 tahun. Anak hanya menjalani pidana di LPKA sampai usia 18 tahun. Jika hukuman penjara belum selesai ketika anak usia 18 tahun, anak diserahkan pada lembaga pemasyarakatan pemuda. Pidana penjara terhadap anak hanya dimanfaatkan menjadi usaha terakhir.



Tabel 3. 5 Alur Proses Diversi

(Sumber :Hukum, L. B. (2015). Hak-Hak Anak Saat Berurusan dengan Hukum, buku saku 3.)

Proses diversi diselenggarakan dengan tujuan untuk meraih perdamaian antara korban serta anak, menyelesaikan persoalan anak di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk ikut serta, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk anak (Pasal 6). Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam menjalankan diversi wajib mengamati kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan di lingkungan keluarga serta masyarakat (Pasal 6 ayat 2 PP No. 5 Tahun 2015 jo. Pasal 9 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012). Syarat tindak pidana yang bisa diselenggarakan diversi termasuk tindak pidana yang dikenai dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merujuk pada pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat 2). Diversi diselenggarakan dengan

gratis sebab merujuk pada mandat UU dan dianggarkan pada anggaran negara. Diversi dijalankan dari anak masuk pada penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Pasal 7 ayat 1). Bentuk-bentuk kesepakatan diversi meliputi perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, pemberian kembali untuk orang tua/wali, keikutsertaan pada pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lambat 3 bulan, atau pelayanan masyarakat (Pasal 11). Proses diversi diselenggarakan melalui musyawarah dengan mengikutsertakan anak, orang tua/wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (Pasal 8 ayat 1). Jika diversi gagal, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan.

Adapun mengenai tindakan sudah tercantum di Pasal 82 UU SPPA, yakni berbentuk pengembalian untuk orang tua atau wali, pemberian untuk individu, perawatan dan penanganan di rumah sakit jiwa, perawatan dan penanganan di LPKS, kewajiban menjalani pendidikan formal maupun pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau badan swasta, penarikan surat izin mengemudi, serta perbaikan akibat tindak pidana.

Tanggung jawab hukum untuk anak merujuk pada bentuk akuntabilitas yang disediakan untuk pelaku tindak pidana anak. Tujuannya ialah untuk mendidik dan merehabilitasi anak terkait, sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang taat hukum di masa depan. Ancaman pidana dan bentuk pertanggungjawaban untuk anak yang menjalankan tindakan yang melawan hukum ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana pemberian pidananya ditetapkan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan pemberian pidana seumur hidup serta pidana mati tidak

diberjalankan terhadap anak.¹⁰ Pertanggungjawaban hukum terkait tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga mencakup pembinaan serta penyertaan untuk memastikan jika anak memahami konsekuensi dari tindakannya dan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan diri. Dalam konteks ini, terdapat variasi dalam keputusan hakim terhadap anak yang berurusan dengan hukum, hal terkait mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip UU SPPA dengan konsisten

Berikut merujuk pada data disparitas putusan hakim dan pertanggungjawaban yang disediakan untuk terdakwa anak :

1. Putusan 1 dengan nomor putusan Pid.sus-anak/2022/PN/Trg, dengan pasal yang dituduhkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 . Hal yang meringankan terdakwa ialah anak masih muda sehingga dikehendaki bisa meningkatkan perilakunya kedepannya, dan selanjutnya anak sudah mengakui kesalahannya dan berterus terang . sedangkan yang memberatkan perbuatan anak merisaukan masyarakat serta anak pernah dihukum dalam perkara yang sejenis. sehingga terdakwa dikenai hukuman pidana penjara dalam 1 tahun dan 6 bulan juga pelatihan kerja dalam 4 bulan di lembaga kesejahteraan sosial.
2. Putusan 2 dengan nomor putusan 9/Pid.Sus-anak/2019/PN.Tgt dengan pasal yang dituduhkan Pasal 363 ayat (1) ke-5. Hal yang meringankan terdakwa ialah anak belum pernah dikenai hukuman sebelumnya, anak mengakui seluruh tindakannya serta anak menyesal

¹⁰ Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak pada sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).hlm.101

tindakannya juga berjanji tidak mengulanginya lagi . sedangkan yang memberatkan perbuatan anak menimbulkan keresahan masyarakat, merugikan mushola ar raudah serta anak sudah menikmati hasil kejahatan . sehingga terdakwa dikenai hukuman pidana penjara dalam 2 bulan penjara.

3. Putusan 3 dengan nomor putusan 6/Pid.Sus-anak/2019/Pkb dengan pasal yang dituduhkan Pasal 363 ayat (1) ke-5. Hal yang meringankan terdakwa ialah anak sudah mengakui dan menyesali tindakannya, anak belum menikmati hasil kejahatan, anak menjalankan tindak pidana sebab kebutuhan ekonomi serta anak masih muda dan dikehendaki mendapat masa depan yang lebih baik sedangkan yang memberatkan ialah anak sudah merugikan mesjid al-yakub, perbuatan anak merisaukan masyarakat serta anak sudah pernah dihukum 2 (dua) penjara dalam perkara pencurian . sehingga terdakwa dikenai hukuman pidana penjara dalam 6 bulan

Hukuman yang dijatuhi untuk anak dalam kasus tindak pidana cenderung ringan sebab terdapat perlakuan khusus yang diatur pada undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, anak yang menjalankan tindak pidana dinilai sebagai subjek hukum yang spesial dan tidak sama dari pelaku dewasa. Hal terkait dilandasi dari pengakuan jika anak, sebagai individu yang belum meraih kedewasaan, masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis. satu dari konsep yang dilahirkan oleh uu sppa ialah meskipun anak bisa dikatakan sebagai pelaku dari

tindak pidana, anak tetap merujuk pada "korban" hal terkait dilandasi dari dengan pengetahuan jika seorang anak belum dinilai cakap dan dewasa, sehingga ia menjadi korban atas ketidaksempurnaan keadaan lingkungan dan pendidikan yang tersedia di sekitarnya.¹¹Oleh sebab itu, perlakuan hukum terhadap anak dirancang guna mengamankan hak-hak mereka dan menyediakan kesempatan untuk rehabilitasi serta reintegrasi ke pada masyarakat. Berdasarkan UU SPPA, anak yang berkaitan dengan hukum wajib diperlakukan dengan khusus dengan mengamati usia, kondisi psikologis, serta kebutuhan untuk tumbuh kembang yang optimal. Tujuan utama dari peradilan anak ialah untuk memastikan jika anak bisa meningkatkan perilakunya dan mempunyai kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam data disparitas putusan hakim terhadap anak, terlihat jika hukuman yang dikenai lebih ringan daripada pelaku dewasa. Misalnya, pada putusan dengan nomor Pid.Sus-Anak/2022/PN/Trg, terdakwa anak dikenai hukuman penjara dalam 1 tahun dan 6 bulan serta pelatihan kerja dalam 4 bulan di lembaga kesejahteraan sosial. Pada putusan ini, hal yang meringankan termasuk usia muda terdakwa dan pengakuan atas kesalahannya. Meskipun terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis, hukuman yang dijatuhi tetap ringan daripada potensi hukuman maksimal yang bisa dijatuhi pada pelaku dewasa.

Putusan 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tgt juga menunjukkan hukuman ringan dengan pidana penjara dalam 2 bulan, meskipun anak menikmati hasil kejahatan

¹¹ Hukum, L. B. (2015). Hak-Hak Anak Saat Berurusan dengan Hukum, buku saku 3.hlm.4

dan tindakannya merugikan fasilitas umum. Hal terkait menunjukkan terdapat penekanan pada rehabilitasi dan pemberian kesempatan untuk anak untuk menyesali dan meningkatkan tindakannya.

Pada putusan 6/Pid.Sus-Anak/2019/Pkb, hukuman yang dijatuhi ialah pidana penjara dalam 6 bulan. Dalam kasus ini, meskipun anak sudah merugikan mesjid dan pernah dihukum dua kali sebelumnya, hakim tetap menyediakan hukuman yang relatif ringan. Hal terkait sebab anak dinilai menjalankan tindak pidana sebab kebutuhan ekonomi dan dikehendaki bisa mempunyai masa depan yang lebih baik.

Pendekatan yang dimanfaatkan dalam peradilan anak selaras pada UU Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke pada masyarakat. Perlindungan hak-hak anak ini bermanfaat guna mencegah stigmatisasi dan memberi kesempatan kedua untuk anak untuk berkontribusi positif di masa depan. Namun, terdapat kritik jika pendekatan ini kadang-kadang mengabaikan dampak serius dari tindak pidana yang diselenggarakan anak terhadap korban serta masyarakat. Perlu terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak anak serta kebutuhan untuk menegakkan hukum dengan tegas sehingga tidak menimbulkan kesan jika tindak pidana yang diselenggarakan anak tidak mendapat konsekuensi yang signifikan.

Dengan keseluruhan, pendekatan yang lebih ringan dalam menghukum anak pelaku tindak pidana mencerminkan upaya untuk memprioritaskan rehabilitasi dan masa depan anak. Namun, penting juga untuk memastikan jika

keadilan bagi korban serta masyarakat tetap terjaga, serta anak yang berkaitan dengan hukum benar-benar mendapat pembinaan yang efektif.

Pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak tetap dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka lakukan, meskipun dengan pendekatan yang lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur berbagai bentuk hukuman seperti pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelatihan kerja, pembinaan pada lembaga, serta pidana penjara di LPKA. Meskipun hukuman-hukuman ini bermanfaat guna mendidik dan reintegrasi anak ke pada masyarakat, mereka cenderung lebih ringan daripada yang disediakan untuk pelaku dewasa.

Pendekatan rehabilitatif ini penting untuk mengamati kondisi fisik, psikologis, dan perkembangan anak yang masih dalam tahap pembentukan. Namun, kebijakan yang cenderung menyediakan hukuman yang lebih ringan ini sering kali memunculkan kritik sebab dinilai kurang menyediakan keadilan bagi korban serta masyarakat yang merasa terganggu atau dirugikan tindakan anak terkait. Keseimbangan antara rehabilitasi anak serta keadilan bagi masyarakat bagi penyelenggaraan hukum hukum menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan pada sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, meskipun pendekatan rehabilitatif ialah pendekatan yang dikehendaki untuk membentuk anak menjadi warga negara yang lebih baik, perlunya menjaga keadilan sosial melalui penegakan hukum yang efektif tetap menjadi tantangan dan perhatian dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia.

Pada sistem hukum pidana Indonesia, setiap individu, termasuk anak, wajib mempertanggungjawabkan tindakannya selaras pada ketetapan yang berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang menjalankan tindak pidana bisa dikenai sanksi yang tidak sama dari orang dewasa, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pembinaan. Proses peradilan pidana anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif, bermanfaat guna mendidik dan merehabilitasi anak sehingga bisa kembali berintegrasi dengan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana anak mengamati aspek objektif dari tindakan pidana serta kondisi mental dan kesadaran anak saat menjalankan tindak pidana. Diversi dan pembatasan penahanan dimanfaatkan sebagai upaya guna mengamankan hak-hak anak. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga untuk memastikan jika anak yang berkaitan dengan hukum mendapat perlindungan dan pemenuhan haknya dengan menyeluruh.